



# PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemkab Mukomuko  
Kode Pos 38365 Tlp/Fax : 0737 (71041) [ictdiknas\\_mukomuko@yahoo.co.id](mailto:ictdiknas_mukomuko@yahoo.co.id)

### SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR : 420/DS2/D.2/II/2017

#### TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PAUD TERPADU PERTIWI II KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUKOMUKO

- Menimbang** :
- a. Bahwa Desa Sido Makmur Kecamatan Air Manjunto Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu telah berdiri **Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TERPADU PERTIWI II**;
  - b. Bahwa membaca Surat permohonan **PAUD TERPADU PERTIWI II** Desa Sido Makmur Kecamatan Air Manjunto Kabupaten Mukomuko Nomor : 420.42/PT.P II/SM/XI/2016 dengan Akta Notaris Nomor : 4 Tanggal 13 Oktober 2012;
  - c. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana butir (a) dan (b) di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** :
- 1. Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Taman Kanak-kanak;
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah;
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar PAUD;
  - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
  - 8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko.
- Memperhatikan** :
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ).

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan PERTAMA** :
- Memberikan Izin **PAUD TERPADU PERTIWI II** Desa Sido Makmur Kecamatan Air Manjunto Kabupaten Mukomuko untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini secara Mandiri dengan Pelayanan : Taman Kanak-kanak (TK), dan menyampaikan Laporan Kegiatan secara Periodik kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mukomuko.
- KEDUA** :
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undang yang berlaku maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama dapat dicabut.
- KETIGA** :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

#### Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Bupati Kabupaten Mukomuko di Mukomuko;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu;
4. Camat Kecamatan Kota Mukomuko;
5. Kepala UPTD Kota Mukomuko.

Ditetapkan di : Mukomuko  
Pada Tanggal : 20 Februari 2017

Plt. KEPALA DINAS

